



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1230/Pdt.G/2012/PA.Lpk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Pedagang Buku, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

#### MELAWAN

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan hasil mediasi;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tanggal 10 Desember 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 1230/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 10 Desember 2012 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 064/19/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 08 April 2004 dan anak II, perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai tanggal 15 Maret 2008, namun sejak tanggal 16 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
  - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam;
  - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
  - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering pulang larut malam;
4. Bahwa akibat posita angka (3) di atas a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di kediaman bersama milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan sudah sering pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di saksikan tetangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Oktober 2012 di kediaman bersama milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat menambah uang belanja untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab selama ini uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa karena permintaan Penggugat tersebut, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada posita angka 2 (dua) di atas masih kecil/belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan Penggugat pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Aulia Adam, laki-laki, lahir pada tanggal 08 April 2004 dan Maleeka Shula, perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2007;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak satu *bain sugrha* Tergugat atas diri Penggugat;
  - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemelihara terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama; anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 08 April 2004 dan anak II, perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 tersebut di atas sampai anak tersebut mumayyiz;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahapan persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Husni, SH, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 8 Januari 2013, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai dengan surat laporan mediator tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, disertai perubahan dengan mencabut gugatan Penggugat tentang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat benar sebagai isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 8 Pebruari 2003, dan benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kecamatan Sibiru-biru, serta benar telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Maret 2008, melainkan sejak bulan September 2012, dan penyebabnya pun tidak benar seluruhnya seperti yang dikemukakan oleh penggugat, karena :
  - a. Tergugat senantiasa menerima saran Penggugat sepanjang hal itu untuk kebaikan bersama;
  - b. Tergugat tidak egois dan senantiasa terbuka di dalam urusan rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat senantiasa memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga dengan memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Tergugat benar sering pulang ke rumah larut malam, hal itu karena kondisi pekerjaan Tergugat sebagai agen kelapa sawit;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Oktober 2012, namun penyebabnya tidak benar seperti yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, melainkan karena pada saat itu Penggugat tiba-tiba menuntut dan meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2012 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah pernah mendamaikan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sangat sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/19/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;

### B. Saksi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sidomulyo;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang di dalam memberikan uang belanja, juga karena Tergugat sering terlambat pulang ke rumah, bahkan tidak jarang setiap pulang sudah dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi setiap seminggu sekali menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terakhir pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak berkeinginan dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sidomulyo;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang di dalam memberikan uang belanja, juga karena Tergugat sering terlambat pulang ke rumah, bahkan tidak jarang setiap pulang sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terakhir pada bulan Desember 2012 yang lalu, juga pernah 2 (dua) kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama satu rumah, namun sudah tidak lagi tinggal satu kamar layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak berkeinginan dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantaraan mediator Husni, SH, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 8 Januari 2013, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai dengan surat laporan mediator tanggal 9 Januari 2013. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tanggal 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat meskipun dalam bentuk berkualifikasi, yakni Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun membantah waktu peristiwa kejadian, dimana perselisihan dan pertengkaran terjadi bukan sejak bulan Maret 2008 melainkan sejak bulan September 2012, dengan demikian pengakuan *a quo* sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti mana relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mana telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas, dan ternyata dari keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan yakni kedua saksi mengetahui dan melihat langsung dan atau mendengar langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg., sekaligus mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ada dan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Pebruari 2003, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kecamatan Sibiru-biru;
- Bahwa sejak bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan September 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah sering perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2008 atau setidaknya sejak bulan September 2012 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yang ditandai dengan pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012, kemudian di lain pihak Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, dan meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi rumah tangga yang demikian itu tidak dapat terbina secara baik apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak pasangan suami isteri *in casu* Tergugat, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) menyatakan "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memiliki argumentasi hukum;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara *a quo*, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 M bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1434 H, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : 1230/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 4 Pebruari 2013 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1434 H, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Asran, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto.

**Drs. MAIMUDDIN**

Hakim-Hakim Anggota

dto.

**H. M. NASIR RANGKUTI, S.Ag**

dto.

**Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH**

Panitera Pengganti

dto.

**ASRAN, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 291.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)